



Kontruksi Etika Digital Perspektif Pendidikan Islam Melawan Tantangan Era Society 5.0

Fatimah Nurfadilah^{1*}, Dini Pebriana²

¹⁻²Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: nurfadilahfatimah14@gmail.com¹, dinipebrianad@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: nurfadilahfatimah14@gmail.com

Abstract. *This study aims to map the principles of ethics and adab in the use of digital media from an Islamic perspective, examine their relevance to the dynamics of digital media usage in the contemporary era, and formulate pedagogical implications for the development of digital ethics education in Islamic educational institutions. The ongoing digital transformation, which has altered learning patterns and social interactions, has also given rise to various challenges, including the spread of misinformation, hate speech, and cyberbullying, thereby highlighting the need for a digital ethics framework grounded in Islamic values. The findings reveal five fundamental principles of adab in digital media usage, namely tabayyun as a mechanism for information verification, amanah as the foundation of honesty, qoulun sadidan as a guideline for truthful communication, satr al-awrah as a principle of privacy protection, and muraqabah as an awareness of Allah's supervision. This study also highlights the phenomenon of FOMO (fear of missing out), which may foster dependence on digital media and shift the spiritual orientation of Muslim adolescents. Therefore, families and educational institutions are encouraged to integrate Islamic values into digital literacy through exemplary conduct, strengthening parental roles, and implementing character-oriented learning in a holistic manner.*

Keywords: *Digital Ethics; Digital Media; FOMO (Fear of missing out); Islamic Education; Society 5.0.*

Abstrak. Kajian ini bertujuan memetakan prinsip-prinsip etika dan adab dalam pemanfaatan media digital berdasarkan perspektif Islam, mengkaji relevansinya terhadap dinamika penggunaan media digital pada era kontemporer, serta merumuskan implikasi pedagogis bagi pengembangan pendidikan etika digital di lembaga pendidikan Islam. Transformasi digital yang mengubah pola pembelajaran dan interaksi sosial turut memunculkan berbagai persoalan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber, sehingga diperlukan kerangka etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat lima fondasi utama adab bermedia digital, yaitu tabayyun sebagai mekanisme verifikasi informasi, amanah sebagai landasan kejujuran, qoulun sadidan sebagai pedoman komunikasi yang benar, satr al-awrah sebagai prinsip perlindungan privasi, serta muraqabah sebagai kesadaran akan pengawasan Allah Swt. Kajian ini juga menyoroti fenomena FOMO (fear of missing out) yang berpotensi mendorong ketergantungan terhadap media digital dan menggeser orientasi spiritual remaja Muslim. Oleh karena itu, keluarga dan lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam literasi digital melalui keteladanan, penguatan peran orang tua, dan pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter secara holistik.

Kata kunci: Etika Digital; FOMO (*Fear of Missing Out*); Media Digital; Pendidikan Islam; Society 5.0.

1. LATAR BELAKANG

Revolusi digital yang berlangsung secara masif telah merekonstruksi secara menyeluruh tata cara manusia berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan membangun interaksi sosialnya. Kehadiran media sosial, platform distribusi informasi, serta beragam aplikasi digital telah mengukuhkan posisinya sebagai komponen yang tak terpisahkan dari rutinitas harian masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda Muslim. Data yang dirilis oleh We Are Social (2023) mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah melampaui angka 215 juta jiwa, dengan intensitas keterlibatan digital harian rata-rata berkisar antara tujuh hingga delapan jam per orang. Realitas ini sekaligus menegaskan betapa besarnya

dampak media digital terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, seraya menghadirkan dinamika baru yang menuntut respons serius dari dunia pendidikan. Ambivalensi inilah yang menjadi pijakan utama penelitian ini.

Dari satu sudut pandang, media digital berperan sebagai katalis dalam memperluas akses terhadap khazanah ilmu keislaman, mengoptimalkan efektivitas dakwah dengan jangkauan yang jauh lebih ekspansif, serta memungkinkan pembelajaran agama Islam berlangsung secara lebih interaktif dan *engaging*. Namun dari sudut pandang yang berlawanan, pemanfaatan media digital yang tidak dipandu oleh pemahaman etis yang memadai kerap berujung pada deretan persoalan serius, mulai dari beredarnya disinformasi bermuatan agama, kebencian yang mengatasnamakan keyakinan, tindak *cyberbullying*, hingga konsumsi konten yang bertentangan dengan norma-norma Islam.

Meskipun sejumlah kajian terdahulu telah menelaah literasi digital dalam bingkai pendidikan Islam secara umum Muhtadi (2021) dan Hasyim (2022), penelitian yang secara eksklusif memusatkan perhatian pada dimensi etika dan adab bermedia digital dari perspektif Islam masih sangat terbatas. Terdapat jurang yang cukup lebar antara kebutuhan empiris di lapangan dan ketersediaan kerangka teoritis etika digital berbasis Islam yang komprehensif dan aplikatif. Kesenjangan akademis inilah yang menjadi justifikasi utama kehadiran penelitian ini.

Secara lebih rinci, penelitian ini diorientasikan pada tiga tujuan pokok: (1) mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dan adab bermedia digital dalam perspektif Islam; (2) mengkaji relevansinya terhadap dinamika penggunaan media digital di era kontemporer; serta (3) memformulasikan implikasi pedagogis bagi pengembangan pendidikan etika digital di lembaga pendidikan Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini bertolak dari tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam dalam menyikapi praktik bermedia digital di era serba terhubung. Akselerasi teknologi tidak hanya mengubah cara belajar secara fundamental, tetapi sekaligus melahirkan persoalan-persoalan baru seperti proliferasi hoaks dan ujaran kebencian yang mengikis tatanan moral. Kerangka teoritis yang dibangun dalam penelitian ini mengintegrasikan konsep etika normatif Islam (takwa, adab, akhlak karimah) dengan teori literasi digital kontemporer, sehingga etika bermedia digital dipahami sebagai manifestasi konkret nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas di ranah digital.

Secara aksiologis, perpaduan antara moralitas Islam dan literasi digital melahirkan sebuah paradigma baru yang dapat disebut sebagai kesalehan digital (*digital piety*). Diskursus literasi digital dalam berbagai literatur kontemporer cenderung didominasi oleh penguasaan *hard skills* teknis, seperti cara mengoperasikan perangkat keras, memahami cara kerja algoritma, dan mengamankan infrastruktur data dari ancaman serangan siber. Perspektif Islam menegaskan bahwa kecakapan di berbagai bidang teknologi tanpa bimbingan moral yang berakar pada etika transendental yang lebih tinggi justru berpotensi mengarah pada fenomena “*cyber-barbarism*”, yakni kondisi paradoks di mana manusia mencapai kemajuan intelektual namun mengalami kemerosotan moral akibat runtuhnya batas-batas dalam perilaku publik di ruang digital. Konsekuensinya, posisi adab dalam kerangka teoritis ini bukanlah sekadar ornamen pelengkap, melainkan filter utama yang wajib diaktifkan sebelum setiap tindakan digital diambil. Setiap Muslim pada hakikatnya memikul tanggung jawab ganda sebagai khalifah (pemimpin) sekaligus hamba (abdi), yang menuntut konsistensi perilaku baik ketika bernavigasi di dunia nyata yang kasat mata maupun di ruang digital yang cenderung anonim.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan studi dokumenter (*documentary study*) dan analisis konten sebagai instrumen utamanya. Bersifat deskriptif-analitis, kajian ini bertujuan untuk menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur mengenai etika dan adab bermedia digital dalam konteks pendidikan Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) yang dipusatkan pada penghimpunan data sekunder berupa sumber-sumber tertulis, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, dokumen institusional, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan topik yang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam khazanah ajaran Islam, adab ditempatkan pada posisi yang lebih utama dibandingkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Prinsip fundamental ini tetap berlaku dan relevan bahkan ketika interaksi manusia telah berpindah ke ruang siber yang serba virtual. Di era digital, media sosial dan platform pembelajaran daring telah menjelma menjadi infrastruktur penting dalam ekosistem informasi pendidikan. Namun, kebebasan yang ditawarkan dunia maya sekaligus menghadirkan tantangan moral yang besar, mulai dari maraknya penyebaran hoaks hingga meluasnya fenomena perundungan siber (*cyberbullying*). Oleh karena itu,

internalisasi nilai-nilai Islam sebagai panduan praktis dalam literasi digital menjadi sangat krusial untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab dan bertanggung jawab. Dalam perspektif pendidikan Islam, etika dan adab dalam pemanfaatan media digital merupakan hal yang sangat esensial, mengingat perkembangan teknologi tidak semata-mata membawa kemanfaatan, melainkan juga menghadirkan berbagai tantangan moral yang signifikan bagi peserta didik. Di sisi lain, aktivitas bermedia digital sesungguhnya dapat menjadi wahana efektif untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperluas jaringan komunikasi, dan mempererat ukhuwah Islamiyah apabila dimanfaatkan secara bijaksana. Namun tanpa adanya pengawasan yang memadai dan pemahaman tentang etika digital, media digital juga berpotensi menjadi sumber pengaruh negatif, sebagaimana tercermin dari maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, hingga penyalahgunaan informasi yang kini semakin marak. Oleh sebab itu, ajaran Islam memainkan peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia agar peserta didik mampu memanfaatkan media digital secara terdidik, bijak, dan penuh tanggung jawab.

Fondasi Teologis Etika Digital Dalam Islam

Etika dalam perspektif pendidikan Islam pada hakikatnya tidak berbeda secara substantif dengan etika yang berlaku di dunia nyata. Keduanya berpijak pada akhlakul karimah, yakni budi pekerti luhur yang bersumberkan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman tertinggi. Setiap sentuhan jari pada layar perangkat digital sesungguhnya merupakan cermin dari kondisi batin dan pikiran penggunanya. Ajaran Islam dengan tegas menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia tanpa terkecuali, termasuk setiap tindakan di ruang digital, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak di hari akhirat.

Implikasi teologis dari akuntabilitas semacam ini semakin mendapat penekanan dalam sosiologi digital Islam kontemporer, yang memandang telepon pintar dan akun media sosial sebagai perpanjangan dari lisan dan tangan manusia. Apabila pada era klasik para ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih untuk mengatur batas-batas dalam menjaga lisan (*hifzul lisan*), maka di era Society 5.0 orientasi tersebut perlu ditransformasikan menjadi *hifzul banan*, yakni prinsip menjaga jari dari segala bentuk penyalahgunaan digital. Jari yang digunakan untuk menuliskan ujaran kebencian, menyebarkan fitnah, atau berbagi tautan yang mengandung pornografi menanggung dosa yang setara beratnya dengan seseorang yang melisankan kata-kata kotor secara langsung. Lebih dari itu, dampak kerusakan yang ditimbulkan di ruang digital bahkan jauh lebih masif, sebab jejak digital yang telah tersebar tidak dapat ditarik kembali dan dapat diakses oleh ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan

detik, sehingga menciptakan apa yang dikenal sebagai dosa jariyah, yakni dosa yang terus mengalir pahalanya kepada si pelaku meski pelakunya telah tiada.

Lima prinsip utama adab bermedia digital

Berdasarkan kajian dalam perspektif pendidikan Islam, terdapat lima pilar fundamental yang seyogianya dihayati dan dipraktikkan oleh para pendidik, peserta didik, serta masyarakat luas dalam setiap interaksi di ruang digital.

Prinsip Tabayyun (verifikasi informasi)

Kewajiban melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum disebarluaskan merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk mencegah terjadinya fitnah serta mencegah penyebaran berita bohong (hoaks) yang berpotensi merusak harmoni sosial. Dalam Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT memerintahkan seluruh umat Islam untuk terlebih dahulu menelusuri dan mengonfirmasi kebenaran suatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang tidak akurat.

Dalam ekosistem siber kontemporer, relevansi tabayyun semakin mendesak akibat meluasnya fenomena *echo chamber* dan *filter bubble*. Dalam kondisi ini, algoritma media sosial cenderung hanya menyuguhkan informasi yang selaras dengan preferensi pengguna, tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut valid atau tidak. Peserta didik yang tidak dibekali keterampilan *tabayyun* akan rentan terjerumus ke dalam arus informasi palsu yang sengaja diproduksi untuk memecah belah masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah infodemi. Oleh karena itu, *tabayyun* digital tidak hanya mencakup pengecekan autentisitas sumber berita, tetapi juga melibatkan analisis kritis terhadap dimensi sosiologis dari penyebaran informasi itu sendiri (analisa maslahat-madarat). Bahkan ketika sebuah informasi mengandung kebenaran namun berpotensi menimbulkan keresahan atau membuka aib seseorang, menahan diri untuk tidak menyebarkannya pun merupakan bagian dari adab yang mulia.

Amanah dan menjaga kejujuran

Komitmen untuk menyampaikan informasi secara jujur tanpa distorsi atau berlebihan, menghormati hak kekayaan intelektual orang lain, menghindari segala bentuk plagiarisme dalam penyelesaian tugas akademik, serta senantiasa mencantumkan sumber referensi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di era digital yang serba terhubung ini, kemudahan mengakses informasi dan berkomunikasi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, serta platform pembelajaran daring justru menuntut komitmen yang lebih kuat untuk menjaga nilai-nilai Islami. Amanah dan

kejujuran merupakan dua karakter fundamental dalam Islam yang tidak boleh ditanggalkan hanya karena berada di ruang digital. Secara etimologis, amanah bermakna kepercayaan atau tanggung jawab yang di kembalikan kepada seseorang untuk ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa amanah merupakan bagian integral dari agama itu sendiri, yang mencakup amanah kepada Allah SWT (dalam bentuk keimanan dan ketaatan). bersabda bahwa amanah adalah sebagian dari agama, yang mencakup amanah kepada Allah SWT dalam wujud keimanan dan ketaatan.

Qoulan Sadidan (adab berkomunikasi)

Etika berkomunikasi digital menuntut penggunaan bahasa yang santun, tepat, dan bermartabat. Dalam setiap aktivitas berkomentar di media sosial maupun forum diskusi akademik atau forum lainnya, hendaknya menggunakan diksi yang konstruktif serta menghindari kata-kata yang berpotensi menyinggung atau melukai perasaan orang lain. *Qoulan sadidan* pada hakikatnya berarti tuturan yang selaras dengan kebenaran, terbebas dari unsur kebohongan, tidak bersifat hiperbolis, dan tidak menimbulkan keraguan.

Menjaga Privasi (Satar al-Aurat dan Tajassus)

Kewajiban menjaga dan menghormati data yang bersifat personal, baik milik diri sendiri maupun milik orang lain, merupakan bagian dari etika digital yang tidak boleh diabaikan. Prinsip ini juga mencakup larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain di ruang digital (*tajassus* atau mata-mata siber), serta larangan mengumbar aib maupun informasi pribadi orang lain demi mengejar viralitas. Tindakan semacam itu berdampak buruk bagi banyak pihak, sebab konten negatif yang tersebar di era digital saat ini dapat menimbulkan kerugian, baik bagi yang menjadi subjek konten, maupun bagi audiens yang terpapar oleh konten tersebut.

Mengingat pengawasan Ilahi (muraqabah)

Kesadaran bahwa Allah SWT Maha Melihat dan para malaikat senantiasa mencatat setiap perbuatan manusia, baik yang bernilai kebaikan maupun yang bernilai keburukan, menjadikan *muraqabah* sebagai benteng kendali diri (*self-control*) yang paling fundamental. Kesadaran ini menjadi sangat relevan di era digital, karena tanpa internalisasi nilai *muraqabah*, seseorang yang mengakses internet tanpa pengawasan eksternal berpotensi terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki dan bertentangan dengan norma Islam.

Tantangan generasi muda

Laju perkembangan teknologi digital yang begitu deras telah merekonfigurasi lanskap kehidupan manusia secara mendasar, dan dampaknya paling terasa pada generasi muda yang tumbuh di era milenium. Anak-anak dan remaja masa kini hidup dalam keterdekatan yang

intens dengan berbagai platform digital, mulai dari media sosial, aplikasi pesan instan, hingga beragam konten daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa batasan. Kondisi ini melahirkan tantangan yang tidak ringan bagi generasi muda dalam upaya menjaga etika bermedia digital, karena mereka kerap terbawa oleh arus informasi yang deras dan kurang memiliki kesadaran kritis terhadap konsekuensi dari perilaku mereka di dunia maya.

Salah satu persoalan psikologis yang kini tengah melanda generasi muda Muslim secara luas adalah sindrom FOMO (*fear of missing out*), atau yang dikenal pula sebagai rasa takut tertinggal dari perkembangan. Sindrom ini mendorong para remaja untuk terus-menerus terkoneksi dengan layar digital dan mengukur eksistensi diri melalui jumlah *likes*, jumlah pengikut, serta kualitas dan kuantitas komentar yang diterima. Dampaknya sangat serius: terjadi pergeseran orientasi hidup yang signifikan, dari semula selalu berupaya meraih ridha Allah SWT (*mardhatillah*) menjadi sibuk mengejar validasi audiens digital. Kondisi ini turut mengikis rasa malu (*haya'*) yang dalam hadis Nabi disebutkan sebagai salah satu komponen inti keimanan, karena nilai-nilai tersebut perlahan tergantikan oleh dorongan untuk terus tampil dan mendapatkan pengakuan di ruang virtual.

Peran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan Keluarga

Institusi pendidikan dan keluarga memegang posisi yang sangat sentral dalam menanamkan adab siber kepada generasi muda. Kurikulum pendidikan Islam kini dituntut untuk tidak sekadar mengajarkan fikih klasik, tetapi juga memperluas cakupannya ke ranah fikih muamalah kontemporer. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan di antaranya meliputi:

Keteladanan guru

Para pendidik dituntut untuk menjadi teladan nyata (*uswatun hasanah*) dalam memanfaatkan media digital secara etis dan bertanggung jawab.

Pemberdayaan orang tua

Membangun kolaborasi yang sinergis dengan orang tua untuk mengendalikan durasi dan kualitas konsumsi konten digital anak di lingkungan rumah. Di samping keteladanan guru dan pemberdayaan orang tua, lembaga pendidikan Islam (madrasah maupun sekolah umum) perlu melakukan reformasi mendasar dalam model penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Penilaian karakter mulia tidak dapat dibatasi hanya melalui instrumen tes tertulis kognitif di kelas ataupun lembar observasi perilaku fisik semata. Langkah selanjutnya adalah merancang proyek “Indikator Kesalehan Digital Siswa”, di mana para guru secara berkala memantau perkembangan perilaku digital peserta didik, atau melalui proyek-proyek yang memanfaatkan media sosial sebagai wahana dakwah kreatif. Melalui proyek tersebut, siswa

membiasakan diri untuk menghasilkan konten-konten digital yang bermakna, seperti poster kreatif, video pendek yang mempromosikan nilai-nilai moral, atau artikel blog yang inspiratif dan mencerahkan. Strategi kontra-konten (*counter content*) ini memastikan bahwa ruang digital tidak didominasi oleh “sampah” visual, melainkan dipenuhi oleh narasi-narasi Islami yang edukatif, konstruktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Contoh Tabel:

Tabel harus diberi nomor, misalnya: Tabel 1. *Descriptive Statistics*. Nomor dan judul tabel diletakkan di tengah bagian atas tabel. Gunakan tabel terbuka dengan 3 garis saja, yaitu 2 garis pada header tabel dan 1 garis pada bagian bawah tabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada tujuan-tujuan yang telah digariskan di awal penelitian, dapat ditarik simpulan bahwa kajian ini berhasil mengidentifikasi sekaligus menganalisis secara mendalam penerapan adab dan etika dalam pemanfaatan media digital dari perspektif pendidikan Islam. Hasil penelitian mengungkap bahwa adab dan etika bermedia digital dalam bingkai pendidikan Islam mencakup empat dimensi utama: dimensi niat yang meliputi keikhlasan dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT; dimensi komunikasi yang mencakup kebiasaan bertutur kata baik, menghindari perkataan yang merendahkan, dan menjaga kerahasiaan; dimensi perilaku yang meliputi kesabaran dalam menyikapi perbedaan pendapat serta kemampuan menahan diri dari provokasi konten negatif; serta dimensi digital yang mencakup etika dalam mengakses, membagikan, dan memproduksi konten yang halal dan bermanfaat. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat pemahaman responden tentang adab Islam dengan kualitas praktik penggunaan media digital mereka dalam konteks pendidikan Islam. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan prinsip adab dan etika Islam dalam ekosistem media digital merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, agar fungsi media digital sebagai sarana pendidikan Islam dapat terwujud secara optimal dan sesuai dengan tuntutan syariat. Meski demikian, perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan ini, mengingat keterbatasan locus penelitian yang hanya berfokus pada sampel tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusunan artikel ini merupakan bagian dari

penelitian etika dan adab bermedia digital pendidikan Islam yang di lakukan penulis di namakan institusi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. S. (2022). Konstruksi akhlak digital bagi generasi milenial: Studi analisis terhadap perilaku netizen Muslim. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 13(1), 45–58.
- Ahmad, F., & Hamzah, Z. (2021). Konsep *qoulan sadidan* dalam Al-Qur'an dan aktualisasinya dalam komunikasi media sosial. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 4(2), 112–127.
- Alfarizi, I. (2025). Batasan privasi dalam hukum Islam: Analisis fenomena oversharing di media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>
- Alfiyansyah, H., Nurlela, E., Fakhury, A. N., & Kurahman, O. T. (2025). Etika digital dalam profesionalisme guru pendidikan agama Islam: Menjaga nilai spiritualitas di tengah inovasi pembelajaran. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8(3), 1117–1126. <https://doi.org/10.24256/iqro.v8i3.8418>
- Anisah, A., Nazib, F., & Putri, C. M. (2024). Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) dan cara mengatasi perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201–212. <https://doi.org/10.52434/jpai.v3i1.3746>
- Anwar, K. (2023). Fikih informasi: Rekonstruksi metodologis penanggulangan hoaks di era digital berbasis nilai Islam. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 15(1), 23–39.
- Ariza, F. N., Khofifa, S., Nabilla, S. H., Dawamah, H., & Simamora, M. (2026). Etika bermedia sosial dalam perspektif ayat-ayat akhlak. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 114–120.
- Fatimah, S. (2022). Peran sinergis orang tua dan guru PAI dalam menanggulangi dampak negatif *cyberbullying* pada remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter Bangsa*, 8(3), 201–214.
- Ghazi, F., & Kholid, I. (2025). Urgensi pendidikan Islam dalam membentuk etika digital generasi alpha di era industri 5.0: Etika digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 247–260.
- Hasanah, U., & Sukri, M. (2023). Implementasi literasi digital dalam pendidikan Islam: Tantangan dan solusi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 177–188. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i2.10426>
- Malik, M. S., Nikmah, L., Wati, I. F., Ardhyantama, V., Imaduddin, M., Andringrum, H., & Maslahah, M. (2024). Etika komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan*, 6(2), 24–40.
- Munir, M. (2023). Konsep *muraqabah* sebagai instrumen kontrol diri dalam penggunaan gadget pada anak usia dini. *Jurnal Psikologi Islam*, 10(2), 189–202.
- Pratama, R. A. (2023). Digital citizenship berbasis nilai Islam: Strategi baru kurikulum PAI di era Society 5.0. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Islam*, 6(2), 213–228.
- Ramadhan, H. (2021). *Cyber-ethics* dalam Islam: Perlindungan privasi data dan larangan *tajassus* di dunia maya. *Jurnal Sains and Teknologi Islam*, 5(2), 88–103.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur*:

Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 5(1), 1–23.
<https://doi.org/10.30588/jmp.v5i1.142>

- Setiawan, I., Chalim, A., & Amalia, A. R. (2025). Etika digital dalam perspektif pendidikan agama Islam. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 9(1), 284–304.
- Supriyadi, T. (2021). Pencegahan plagiarisme akademis digital melalui penanaman sifat amanah pada mahasiswa. *Jurnal Etika Pendidikan*, 6(1), 44–59.
- Telfah, S. K., Nazwa, S. L., Herliani, L., & Nazib, F. M. (2026). Etika bermedia digital dalam perspektif pendidikan Islam. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1441–1451.
- Zainuddin, M. (2022). Metodologi penelitian perpustakaan untuk studi Islam kontemporer: Sebuah panduan praktis. *Jurnal Metodologi Ilmiah*, 3(2), 143–156.
- Zaman, A. Q., Abdirahman, K., & Mahbubi, M. (2026). Integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan Islam untuk meningkatkan etika bermedia sosial siswa. *SUKIJO CiRCLE: Journal of Contemporary Islamic Education Studies*, 2(1).